

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Ijin kepada :

- Nama yayasan : YAYASAN TKA PLUS/TP AL - QUR'AN
- Alamat : Jl. Raya Babakan Madang Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor
Tlp. (021) 82953639

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK ISLAM HAYATUL ISLAM
- Alamat : Jl. Raya Babakan Madang Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2002 / 2003

Kedua :

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Tarmen Kanak-Kanak maka pemberian ijin akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BABAKAN MADANG

Pada Tanggal : 20 November 2002



Drs. H. SJAIFUL MUSLIHAT, MM

Pena TK I

Nip. 480 057 315

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor



KECAMATAN BABAKAN MADANG

Alamat : Jl. Raya Babakan Madang No. 4 Telp. (021) 87951920

KEPUTUSAN

CAMAT BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 421/01/Kpts...TK/II/2002

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM HAYATUL ISLAM

CAMAT BABAKAN MADANG

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002 Tanggal 04 Maret 2002 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat;
2. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/100.0/Kpts/Huk/2002 Tanggal 11 Maret 2002 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Babakan Madang Nomor 425.11/98 - Pendas Tanggal 29 Agustus 2002 Perihal Rekomendasi.